



P U T U S A N

Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat tinggal : Sleman;
7. Agama ::
8. Pekerjaan :

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Selama dalam persidangan Anak didampingi oleh orangtua, Pembimbing kemasyarakatan serta Penasihat Hukum yang terdiri dari:

1. RAHMANTIO ARYO DAMAR, SH.MH,
2. AHMAD AFWAN HOFAR, SH dan
3. ANDAME BARASA, SH,

masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LBH SEKAWAN", berkantor di Jalan Pangarsan RT/RW05/07, Purbosari, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/HK/SK.PID/VII/2022/PN Smn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 05 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku ANAK bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dan dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah clurit panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Quiksilver;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;
 - 1 (satu) potong sweater warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange silver tahun 2005 nopol : AB-4086- beserta kunci tanpa STNK.

Digunakan dalam perkara lain an. SAKSI I

4. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan anak maupun Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak pelaku ANAK bersama saksi SAKSI I (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di persawahan dan kebun salak di Sleman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, terhadap korban KORBAN. Adapun perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SAKSI I pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, datang ke rumah anak pelaku berbincang-bincang dengan ayah anak pelaku membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang, kemudian anak pelaku saat itu bersedia untuk menemani jaga di kebun saksi SAKSI I dan terjadi kesepakatan akan jaga kebun bersama. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sekitar pukul 04.00 wib, saksi SAKSI I membangunkan dan menjemput anak pelaku di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen, sedangkan anak pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di balik jaketnya, untuk kemudian berboncengan menuju ke kebun cabai. Sesampainya di kebun cabai, saksi SAKSI I dan anak pelaku terlebih dahulu bersembunyi di kebun salak sebelah utara kebun cabai, selain itu, saksi SAKSI I menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan anak pelaku. Setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi SAKSI I melihat seorang laki-laki yaitu korban membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu saksi SAKSI I dan anak pelaku berpencar hendak menangkap dan memberi pelajaran pada korban.
- Bahwa begitu korban masuk ke kebun cabai, saksi SAKSI I meneriaki korban maling dan berteriak "bajingan" sambil melempar balok kayu ke arah korban, dan seketika itu korban langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan langsung dikejar oleh anak pelaku sambil mengeluarkan cluritnya. Saat itu saksi SAKSI I ikut mengejar di belakang anak pelaku. Saat mengejar korban tersebut, anak pelaku mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, dan korban masih tetap berlari, namun anak pelaku berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban, namun korban masih tetap berlari. Setelah itu anak pelaku kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban, dan korban masih tetap berlari. Anak pelaku kembali mengejar korban lalu menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga anak pelaku menarik jaket korban,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak pelaku justru terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak.

- Bahwa saat anak pelaku mengejar korban, posisi saksi SAKSI I selalu di belakang anak pelaku dan ikut melakukan pengejaran, tidak ada upaya untuk mencoba menghentikan anak pelaku, hingga saat korban masuk ke kebun salak, saksi SAKSI I dan anak pelaku tidak berani mengejar lagi karena gelap. Setelah itu anak pelaku menyerahkan cluritnya ke saksi SAKSI I sambil mengatakan “keno mas” dan diserahkan ke anak pelaku kembali untuk dicuci karena banyak darah.
- Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib, saat saksi SAKSI I dan anak pelaku sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan saksi SAKSI II, dan bertanya “do ngopo neng kene”, dijawab oleh saksi SAKSI I “bar ngoyak maling lombok, kecekel tapi mlayu”, namun saat itu saksi SAKSI I tidak mengatakan pada saksi SAKSI II jika korban sudah disabet beberapa kali. Selanjutnya saksi SAKSI II melihat banyak ceceran darah sehingga saksi SAKSI II berinisiatif untuk mencari korban dengan mengikuti ceceran darah tersebut kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, saksi SAKSI I dan saksi SAKSI III melihat ada orang tergeletak yaitu korban di dekat pohon salak sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya saksi SAKSI II menghubungi Polsek Turi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara menyebutkan pada kesimpulan : pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak pelaku ANAK bersama saksi SAKSI I (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di persawahan dan kebun salak di Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, terhadap korban KORBAN. Adapun perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SAKSI I pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, datang ke rumah anak pelaku berbincang-bincang dengan ayah anak pelaku membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang, kemudian anak pelaku saat itu bersedia untuk menemani jaga di kebun saksi SAKSI I dan terjadi kesepakatan akan jaga kebun bersama. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sekitar pukul 04.00 wib, saksi SAKSI I membangunkan dan menjemput anak pelaku di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen, sedangkan anak pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di balik jaketnya, untuk kemudian berboncengan menuju ke kebun cabai. Sesampainya di kebun cabai, saksi SAKSI I dan anak pelaku terlebih dahulu bersembunyi di kebun salak sebelah utara kebun cabai, selain itu, saksi SAKSI I menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan anak pelaku. Setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi SAKSI I melihat seorang laki-laki yaitu korban membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu saksi SAKSI I dan anak pelaku berpecah hendak menangkap korban.
- Bahwa begitu korban masuk ke kebun cabai, saksi SAKSI I meneriaki korban maling dan berteriak "bajingan" sambil melempar balok kayu ke arah korban, dan seketika itu korban langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan langsung dikejar oleh anak pelaku sambil mengeluarkan cluritnya. Saat itu saksi SAKSI I ikut mengejar di belakang anak pelaku. Saat mengejar korban tersebut, anak pelaku mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, dan korban masih tetap berlari, namun anak pelaku berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban, namun korban masih tetap berlari. Setelah itu anak pelaku kembali menyabetkan cluritnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban, dan korban masih tetap berlari. Anak pelaku kembali mengejar korban lalu menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga anak pelaku menarik jaket korban, tetapi anak pelaku justru terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak.

- Bahwa saat anak pelaku mengejar korban, posisi saksi SAKSI I selalu di belakang anak pelaku dan ikut melakukan pengejaran, tidak ada upaya untuk mencoba menghentikan anak pelaku, hingga saat korban masuk ke kebun salak, saksi SAKSI I dan anak pelaku tidak berani mengejar lagi karena gelap. Setelah itu anak pelaku menyerahkan cluritnya ke saksi SAKSI I sambil mengatakan “keno mas” dan diserahkan ke anak pelaku kembali untuk dicuci karena banyak darah.
- Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib, saat saksi SAKSI I dan anak pelaku sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan saksi SAKSI II, dan bertanya “do ngopo neng kene”, dijawab oleh saksi SAKSI I “bar ngoyak maling lombok, kecekel tapi mlayu”, namun saat itu saksi SAKSI I tidak mengatakan pada saksi SAKSI II jika korban sudah disabet beberapa kali. Selanjutnya saksi SAKSI II melihat banyak ceceran darah sehingga saksi SAKSI II berinisiatif untuk mencari korban dengan mengikuti ceceran darah tersebut kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II melihat ada orang tergeletak yaitu korban di dekat pohon salak sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya saksi SAKSI II menghubungi Polsek Turi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara menyebutkan pada kesimpulan : pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, saksi datang ke rumah ayah anak pelaku yang bernama SAKSI IV menceritakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang;
- Bahwa mendengar pembicaraan tersebut anak pelaku keluar dan menawarkan diri menemani saksi untuk jaga di kebun cabai dengan mengatakan, "Nek jogo lombok, aku melu mas", dan disepakati oleh saksi dan anak pelaku;
- Bahwa kemudian pada pagi hari sekitar jam 04.00 wib, saksi menjemput anak pelaku di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anak pelaku berboncengan naik sepeda motor ke kebun cabai dan memarkir sepeda motor di salah satu rumah warga Gading Kulon;
- Bahwa kemudian saksi dan anak pelaku berjaga di kebun salak sebelah utara kebun cabai dan saksi menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan anak pelaku;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi melihat seorang laki-laki membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu saksi dan anak pelaku berpencar hendak menangkap korban;
- Bahwa kemudian saksi langsung berlari ke arah orang tersebut dan berteriak maling, balingan sambil melempar menggunakan balok kayu yang sudah saksi persiapkan sebelumnya;
- Bahwa karena dikejar orang tersebut langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan langsung dikejar oleh anak pelaku dan saksi melihat anak pelaku mengeluarkan cluritnya dan saksi ikut mengejar di belakang anak pelaku;
- Bahwa saksi ketinggalan mengejar dikarenakan memakai sepatu boots dan harus lompat pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak pelaku mengejar korban, saksi berteriak pada anak pelaku "Dijegal wae NAK";
- Bahwa benar saksi melihat anak pelaku membacok orang tersebut;
- Bahwa anak pelaku mengatakan pada saksi jika telah membacok orang tersebut dengan mengatakan, "Keno mas nggon lengen" dan terlihat di clurit banyak darahnya;
- Bahwa orang tersebut kabur ke kebun salak sehingga saksi dan anak pelaku tidak berani mengejar lagi;
- Bahwa pada paginya sekitar jam 06.00 wib, saat saksi dan anak pelaku sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan Sdr. SAKSI II dan bertanya, "Do ngopo neng kene", dijawab oleh saksi, "Bar ngoyak maling lombok, kecekel tapi mlayu";
- Bahwa melihat banyak ceceran darah, saksi dan Sdr. SAKSI II mencoba mencari orang tersebut masuk ke kebun salak, kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, saksi dan Sdr. SAKSI II melihat ada orang tergeletak yaitu korban di dekat pohon salak, sehingga saksi laporan ke Polsek Turi;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian, polisi datang dan saksi dibawa ke Polsek Turi;
- Bahwa saksi membawa kayu dan pralon untuk jaga diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. SAKSI II;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.00 wib, saksi bertemu dengan Sdr. SAKSI I dan anak pelaku yang saat itu sedang duduk di Jalan, Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya sedang apa dan dijawab oleh Sdr. SAKSI I habis menangkap maling tapi malingnya lari;
- Bahwa kemudian saksi melihat banyak ceceran darah sehingga saksi berinisiatif untuk mencari orang yang dimaksud oleh Sdr. SAKSI I dengan mengikuti ceceran darah tersebut kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, saksi dan Sdr. SAKSI II melihat ada orang tergeletak yaitu korban di dekat pohon salak;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polsek Turi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

3. SAKSI III.;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah adik kandung KORBAN (korban);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika KORBAN (korban) meninggal pada paginya sekitar jam 08.00 wib diberitahu oleh Pak Dukuh FJ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Pak Dukuh FJ menuju kebun salak tempat ditemukannya mayat KORBAN (korban);
- Bahwa KORBAN (korban) mempunyai dua anak, anak pertama ikut kakak saksi di Papua, sedangkan anak yang kedua ikut mantan istrinya;
- Bahwa keluarga pelaku anak belum meminta maaf ke keluarga KORBAN (korban);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

4. SAKSI IV;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung anak pelaku;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, Sdr. SAKSI I datang ke rumah saksi membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang;
- Bahwa atas pembicaraan tersebut anak pelaku mendengar dan kemudian keluar kamar dan menawarkan diri akan ikut berjaga di kebun cabai milik Sdr. SAKSI I;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi di kebun cabai milik Sdr. SAKSI I dan baru mengetahui jika ada orang yang meninggal karena terkena clurit dan anak pelaku adalah pelakunya pada siang hari jam 12 saat anak pelaku diambil oleh Polsek Turi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui clurit yang dibawa oleh anak pelaku milik siapa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

5. SAKSI V;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap anak pelaku di rumahnya;
- Bahwa saat di tangkap anak pelaku sedang tidur di rumahnya kemudian kami tim dari Polsek Turi membangunkan dan menjelaskan kronologis atau perbuatan apa yang di lakukan oleh anak pelaku pada malam hari hingga pagi harinya;
- Bahwa anak pelaku membenarkan jika dirinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib dibangunkan oleh saksi SAKSI I untuk pergi ke sawah milik Sdr. SAKSI I berjaga tanaman cabai dikarenakan sering kehilangan cabai yang di ambil oleh pencuri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku membenarkan saat datang ke sawah untuk berjaga tanaman cabai dirinya membawa atau menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa anak pelaku mengakui clurit yang digunakan dalam penguasaannya disimpan di sebelah sumur di dalam rumahnya yang kemudian diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

6. SAKSI VI.;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar.
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap anak pelaku di rumahnya;
- Bahwa saat di tangkap anak pelaku sedang tidur di rumahnya kemudian kami tim dari Polsek Turi membangunkan dan menjelaskan kronologis atau perbuatan apa yang di lakukan oleh anak pelaku pada malam hari hingga pagi harinya;
- Bahwa anak pelaku membenarkan jika dirinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib dibangunkan oleh saksi SAKSI I untuk pergi ke sawah milik Sdr. SAKSI I Giarto berjaga tanaman cabai dikarenakan sering kehilangan cabai yang di ambil oleh pencuri;
- Bahwa anak pelaku membenarkan saat datang ke sawah untuk berjaga tanaman cabai dirinya membawa atau menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa anak pelaku mengakui clurit yang digunakan dalam penguasaannya disimpan di sebelah sumur di dalam rumahnya yang kemudian diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I A de Charge.

- Bahwa saksi merupakan guru olahraga anak pelaku di SMK Muhammadiyah Pakem;
- Bahwa anak pelaku terdaftar di SMK Muhammadiyah Pakem kelas II naik ke kelas III;
- Bahwa saksi mengetahui anak pelaku terlibat dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian yang dialami anak pelaku sekitar satu bulan lalu dari grub anak-anak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



- Bahwa selama di sekolah, anak pelaku berperilaku baik, tidak ada perilaku negative, memenuhi syarat untuk naik kelas;
- Bahwa terkait dengan kelanjutan sekolah anak pelaku, belum ada keputusan dari sekolah;

2. SAKSI II A de Charge

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dukuh Gading Wetan;
- Bahwa korban merupakan warga saksi;
- Bahwa korban meninggal sekitar satu bulan lalu di kebun salak masuk pedukuhan Gading Kulon;
- Bahwa saksi mengajak adik korban untuk membuat laporan ke Polsek Turi;
- Bahwa korban meninggal karena sabetan senjata tajam;
- Bahwa dari keluarga korban saat ini belum mau menerima kedatangan keluarga anak pelaku;
- Bahwa korban sebelumnya pernah dipenjara;
- Bahwa korban saat itu akan mencuri cabai;
- Bahwa pekerjaan korban adalah buruh harian lepas;

3. SAKSI III A de Charge:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pelaku terlibat kasus menganiaya maling lombok;
- Bahwa anak pelaku berperilaku baik dan sering berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa pencuri cabai dilukai anak pelaku dengan curit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik clurit;
- Bahwa masyarakat sebenarnya merasa lega sudah tidak ada maling cabai;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, Sdr. SAKSI I datang ke rumah ayah anak pelaku membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang;
- Bahwa anak pelaku mendengar pembicaraan tersebut sehingga anak pelaku keluar dan menawarkan diri menemani Sdr. SAKSI I untuk ikut jaga di kebun cabai;



- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 04.00 wib, Sdr. SAKSI I menjemput anak pelaku di rumahnya dengan sambil membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SAKSI I dan anak pelaku berboncengan sepeda motor ke kebun cabai dan memarkir sepeda motornya di salah satu rumah warga Gading Kulon;
- Bahwa Sdr. SAKSI I dan anak pelaku berjaga di kebun salak sebelah utara kebun cabai;
- Bahwa Sdr. SAKSI I menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan anak pelaku;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, Sdr. SAKSI I melihat seorang laki-laki membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu saksi Sdr. SAKSI I dan anak pelaku berpencar hendak menangkap pencurinya atau korban;
- Bahwa Sdr. SAKSI I langsung berlari ke arah pencurinya kemudian berteriak maling, bajingan sambil melempar menggunakan balok kayu yang sudah saksi persiapkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pencuri tersebut langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan saat itu langsung dikejar oleh anak pelaku sambil mengeluarkan clurit dan melempar pralon berisi semen yang anak pelaku bawa sementara Sdr. SAKSI I ada di belakang anak pelaku;
- Bahwa anak pelaku mengayunkan cluritnya ke arah pencuri sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan pencuri, dan pencuri tersebut masih tetap berlari, namun anak pelaku berhasil mendekati pencuri, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri pencuri, setelah itu anak pelaku kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah pencuri, namun tidak mengenai pencuri, lalu anak pelaku kembali mengejar pencuri dan menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri pencuri, hingga anak pelaku menarik jaket pencuri, tetapi anak pelaku justru terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan pencuri berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak;
- Bahwa anak pelaku mengatakan pada Sdr. SAKSI I jika telah membacok pencuri dengan mengatakan, "Keno mas nggon lengen";
- Bahwa pencuri kabur ke kebun salak sehingga Sdr. SAKSI I dan anak pelaku tidak berani mengejar lagi;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 06.00 wib, saat Sdr. SAKSI I dan anak pelaku sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan Sdr. SAKSI II,



dan bertanya, “Do ngopo neng kene”, dijawab oleh Sdr. SAKSI I “Bar ngoyak maling lombok, kecekel tapi mlayu”;

- Bahwa Anak Pelaku mengetahui jika pencuri meninggal, pada siang harinya;
- Bahwa clurit milik anak pelaku, didapat dari beli online;
- Bahwa Anak Pelaku niat bawa clurit untuk jaga-jaga dan akan digunakan untuk melukai saja, tidak untuk membunuh;
- Bahwa polisi datang ke rumah anak pelaku saat baju anak pelaku yang berlumuran darah sudah direndam;
- Bahwa anak pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Surat Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara menyebutkan pada kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat.

Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah clurit panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Quiksilver;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;
- 1 (satu) potong sweater warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange silver tahun 2005 nopol: AB-4086-QE Noka : MH35TP0035K413576, Noka : STP424409 beserta kunci tanpa STNK;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan:

- Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Atau
- Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka dalam hal ini Majelis akan langsung memilih dakwaan yang menurut bukti-bukti diatas dipandang telah bersesuaian yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut J.M. van Bemmelen adalah lawan dari sembunyi-sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik atau lazimnya dapat diartikan peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Sedang yang dimaksud dengan bersama-sama' (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pelaku anak yang dihubungkan dengan alat bukti yang lain telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi SAKSI I pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, datang ke rumah saksi SAKSI IV (orang tua anak pelaku) dan pada saat berbincang-bincang dengan saksi SAKSI IV membicarakan tentang hilangnya cabai di kebunnya milik saksi SAKSI I;
- Bahwa karena anak pelaku mendengar kemudian anak pelaku saat itu menyampaikan kepada saksi SAKSI I bersedia untuk menemani jaga di kebun milik saksi SAKSI I;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 wib, saksi SAKSI I membangunkan dan menjemput anak pelaku di rumahnya di Sleman dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen, sedangkan anak pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di balik jaketnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SAKSI I dan anak pelaku pergi menuju ke kebun milik saksi SAKSI I di Sleman dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah saksi SAKSI I dan pelaku anak sampai di kebun cabai di tersebut selanjutnya saksi SAKSI I dan anak pelaku bersembunyi di kebun salak sebelah utara kebun cabai, selain itu, saksi SAKSI I menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan anak pelaku;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi SAKSI I melihat seorang laki-laki (korban) membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu saksi SAKSI I dan anak pelaku berpencar hendak menangkap dan memberi pelajaran pada pencuri tersebut (korban);
- Bahwa pada saat korban (KORBAN) masuk ke kebun cabai, saksi SAKSI I meneriaki maling dan berteriak, "Bajingan" sambil melempar balok kayu ke arah korban (KORBAN) dan seketika itu korban (KORBAN) langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan langsung dikejar oleh anak pelaku sambil mengeluarkan cluritnya.
- Bahwa saat mengejar korban (KORBAN) tersebut, anak pelaku mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, dan korban masih tetap berlari, namun anak pelaku berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban, namun korban masih tetap berlari. Setelah itu anak pelaku kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban, dan korban masih tetap berlari. Anak pelaku kembali mengejar korban lalu menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga anak pelaku menarik jaket korban, tetapi anak pelaku justru terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak.
- Bahwa saat anak pelaku mengejar korban (KORBAN), posisi saksi SAKSI I selalu di belakang anak pelaku dan ikut melakukan pengejaran.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib, saat saksi SAKSI I dan anak pelaku sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan saksi SAKSI II mencari korban (KORBAN) dengan mengikuti ceceran darah tersebut kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II melihat ada orang tergeletak di dekat pohon salak sudah dalam keadaan meninggal dunia yang ternyata adalah korban (KORBAN), selanjutnya saksi SAKSI II menghubungi Polsek Turi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara menyebutkan pada kesimpulan: pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata benar bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah di area persawahan atau kebun cabai yang dikelola oleh saksi SAKSI I di Sleman, dimana karena kebun cabainya sering didatangi pencuri sehingga saksi SAKSI I yang pada saat itu ditemani oleh anak pelaku hendak menangkap pencuri, yang kemudian setelah menunggu kurang lebih 30 menit muncul orang yang diduga akan melakukan pencurian yang belakangan diketahui adalah sdr. KORBAN (korban), saksi SAKSI I langsung teriak maling dan mengejar.

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAKSI I dan anak pelaku melakukan pengejaran, saksi SAKSI I telah melemparkan balok kayu ke arah korban (KORBAN) kemudian demikian pula pada saat melakukan pengejaran anak pelaku telah mengayunkan clurit yang dibawanya ke arah tubuh korban (KORBAN) beberapa kali hingga mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum yang karena lukanya tersebut korban (KORBAN) meninggal dunia, sehingga dari keadaan-keadaan tersebut menurut Majelis unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi dan terbukti;

• **Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, atau jika perbuatan tersebut dilakukan secara fisik maka dapat menimbulkan rasa sakit dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada saat saksi SAKSI I dan anak pelaku telah mengetahui datangnya pencuri kemudian saksi SAKSI I dan anak pelaku berusaha mengejar dan pada saat mengejar itulah saksi SAKSI I telah melemparkan kayu balok ke arah korban (KORBAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanjutkan anak pelaku melakukan pengejaran dengan mengayunkan clurit yang dibawanya ke arah korban (KORBAN) beberapa kali hingga mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum yang kemudian karena lukanya tersebut korban (KORBAN) meninggal dunia, sehingga untuk itu menurut Majelis unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur yang mengakibatkan maut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara menyebutkan pada kesimpulan: pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat, dimana luka-luka tersebut sebagaimana pertimbangan diatas ternyata terkena sabetan clurit yang dibawa oleh anak pelaku maka menurut Majelis unsur yang mengakibatkan maut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis bahwa Anak telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Anak melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dan memperhatikan permohonan orang tua Pelaku Anak yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan agar Pelaku Anak dihukum yang ringan-ringannya, maka dengan memperhatikan pertimbangan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta mengingat perbuatan Pelaku Anak tersebut diatas, maka terhadap

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Anak akan dijatuhi pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Anak ditahan maka selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani anak, akan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah clurit panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Quiksilver;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;
- 1 (satu) potong sweater warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange silver tahun 2005 nopol : AB-4086- beserta kunci tanpa STNK.

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Anak namun masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama SAKSI I maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. SAKSI I;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Pelaku Anak :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Pelaku Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Pelaku Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Pelaku anak masih menginginkan untuk meneruskan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Pelaku Anak dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Anak;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut**” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapan agar Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah clurit panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Quiksilver;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;
 - 1 (satu) potong sweater warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange silver tahun 2005 nopol : AB-4086- beserta kunci tanpa STNK.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. SAKSI I;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Ria Helpina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Juli 2022**, oleh Majelis yang sama dengan dibantu Harsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Rina Wisata, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Anak Pelaku yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua anak;

Hakim Anggota

Hakim,

Siwi Rumber Wigati, SH.

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Ria Helpina, SH. M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor a/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



Harsono,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)